



▶ TERMINAL GIWANGAN

Pemkot Siap Bertanggung Jawab

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja siap memenuhi kewajibannya atas kekalahan dalam sengketa pengelolaan aset Terminal Giwangan dengan PT Perwita Karya.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

- ▶ Pemkot anggarkan dana cadangan di APBD sebesar Rp5 miliar.
- ▶ Total kewajiban Pemerintah Kota yang harus dibayarkan kepada PT Perwita Karya Rp56 miliar.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Jogja dengan menyiapkan dana cadangan yang dianggarkan dari APBD. "Sudah kami siapkan dana cadangan Rp5 miliar untuk membayar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kadri Renggono, Kamis (21/12).

Dana cadangan yang dimaksud Kadri adalah dana cadangan yang dianggarkan pada 2009 lalu. Pemerintah Kota awalnya akan menambah dana cadangan tersebut menjadi Rp10 miliar pada 2015 lalu dengan mengajukan rancangan peraturan daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja. Namun raperda tersebut tidak disetujui Gubernur DIY, karena dinilai tidak ada landasan hukumnya. Karena saat bersamaan sengketa aset Terminal Giwangan masih dalam proses peninjauan kembali atau kasus tersebut belum inkrah.

Kadri mengaku dana cadangan Rp5 miliar itu masih utuh disimpan di bank, bahkan diperkirakan sudah berbunga. Pihaknya belum memberikan uang tersebut ke PT Perwita Karya karena Pemerintah Kota masih akan mengajukan upaya hukum.

"Upaya hukumnya apa lebih jelas ke Bagian Hukum," kata Kadri. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jogja, Basuki Hari Saksana belum bisa dikonfirmasi.

Diketahui total kewajiban Pemerintah Kota yang harus dibayarkan kepada PT Perwita Karya Rp56 miliar sesuai dengan putusan pengadilan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA).

Sengketa pengelolaan Terminal Giwangan bermula dari pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan Pemerintah Kota Jogja pada 2009 lalu. Padahal perjanjian pengelolaan Terminal Giwangan sampai 30 tahun sejak kontrak pada 2002 lalu. Perwita Karya menggugat dan menang di pengadilan pertama sampai kasasi, hingga peninjauan kembali.

Kuasa Hukum PT Perwita Karya, Herkus Wijayadi mengatakan sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Jogja. Ia mengaku sudah ada kesanggupan dari Pemerintah Kota Jogja untuk memenuhi kewajibannya dengan cara dicicil. Namun sampai kemarin belum ada sepeser pun yang dibayarkan Pemerintah Kota Jogja dari total utang yang harus dibayarkan.

"Pengadilan akan melayangkan surat teguran lagi minggu depan kepada Pemkot," kata Herkus. Menurut dia, Pemerintah Kota belum bisa membayar karena belum ada persetujuan dari Dewan.

Ketua DPRD Sujanarko mengatakan ketika Pemerintah Kota sudah ada kesanggupan membayar utang tersebut semestinya disampaikan ke Dewan agar bisa dianggarkan secepatnya karena kasus tersebut sudah inkrah, sehingga tidak ada persoalan lagi dalam penganggaran.

Sujanarko mengatakan dalam pembahasan di Badan Anggaran DPRD untuk anggaran 2018 belum muncul anggaran untuk membayar utang ke Perwita Karya. Tahun lalu, kata Koko, sapaan akrab Sujanarko, Pemerintah Kota meminta waktu untuk melobi pihak Perwita Karya agar bisa dibayar dengan cara dicicil. "Sampai sekarang kami tidak tahu hasil lobinya seperti apa? Apakah akan dibayarkan per tahun atau bagaimana?" kata Koko.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum 2. BPKAD | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005